



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
KABUPATEN CIANJUR KE LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke luar negeri telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992](#) tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
10. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 );
11. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002](#) tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (*The Organization of The Employment Service*);
16. [Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008](#) tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur ( Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2010 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
dan  
BUPATI CIANJUR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN CIANJUR KE LUAR NEGERI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
8. Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
9. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
10. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri.

11. Surat Izin Pengerahan, selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut CTKI dari Daerah, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12. Penundaan Pelayanan adalah dinas menunda pelayanan di bidang pemberian rekomendasi dan pembuatan paspor kepada PPTKIS/Kantor Cabang yang belum dapat menyelesaikan permasalahannya.
13. Ligitasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan/norma hukum.
14. Non Ligitasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
15. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **PENEMPATAN**

#### **Pasal 2**

Penempatan TKI dilakukan sesuai dengan kompetensinya untuk bekerja diberbagai jenis pekerjaan atau jabatan dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama serta dilaksanakan dengan prinsip persamaan hak, demokrasi, berkeadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tanpa diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 3**

Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- b. meningkatkan kompetensi CTKI/TKI;
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
- d. membentuk Komisi Penanganan TKI Bermasalah;
- e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI ke luar negeri.

#### **Pasal 4**

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

- b. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKI di luar negeri;
- c. memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN CTKI**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap CTKI asal Daerah mempunyai hak untuk:
  - a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;
  - b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
  - c. mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri;
  - d. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal.
- (2) Setiap CTKI asal Daerah mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melengkapi dokumen jati diri meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijin keluarga diketahui oleh Kepala Desa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. mendaftarkan diri ke Dinas.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PPTKIS**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut CTKI asal Daerah wajib untuk:
  - a. membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah;
  - b. memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
  - c. memiliki ijin pengerahan dari pejabat yang berwenang;
  - d. memiliki surat pengantar rekrut dari Pemerintah Provinsi;
  - e. melaporkan hasil perekrutan CTKI ke Dinas;
  - f. mengikutsertakan CTKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
  - g. melaporkan petugas lapangan kepada Dinas dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
  - h. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Dinas;

- i. memiliki SIPPTKI dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PERLINDUNGAN CTKI/TKI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **UMUM**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap CTKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian;
  - c. jaminan pelayanan kesehatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembayaran premi asuransi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pra Penempatan**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap CTKI wajib menjadi peserta asuransi.
- (2) Setiap CTKI harus mendapat surat keterangan sehat.
- (3) Setiap CTKI harus mendapat Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat.
- (4) Setiap CTKI harus mendapat surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Penempatan**

##### **Pasal 9**

PPTKIS dan/atau kantor cabang wajib melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah ke Dinas setiap bulan.

**Bagian Keempat**  
**Purna Penempatan**

**Pasal 10**

- (1) Pemulangan TKI dilakukan oleh PPTKIS bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Purna TKI asal Daerah diberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan dan pembinaan TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Penandatanganan perjanjian penempatan antara CTKI dan PPTKIS wajib diketahui oleh Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa antara CTKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI Daerah di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.

**Pasal 13**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.



#### **Pasal 14**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

#### **Pasal 15**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja CTKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 16**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Penanganan TKI Bermasalah.

## **BAB X**

### **PELAYANAN CTKI/TKI TERPADU**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya penempatan dan perlindungan CTKI/TKI di luar negeri diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk pelayanan CTKI/TKI terpadu.
- (3) Pelayanan CTKI/TKI Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan kemudahan pelayanan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan CTKI di Daerah;
  - d. pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Kas Negara.

### **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 Nomor 66 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 02 Januari 2012  
BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

**BACHRUDDIN ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 04  
SERI C

